



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 241/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HUSIN SITORUS Bin AMAN SITORUS**
Tempat lahir : Tanjung Balai Sumut.
Umur / Tanggal : 42 Tahun / 13 maret 1975.
Lahir : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Kebangsaan : Jl. SS Dengki Kel. Keramat Kubah Kec. Sei
Tempat Tinggal Tualang Raso Kab. Tanjung Balai Prov.
: Sumatera Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nakhoda (KM. BERKAH/SEPAKAT).
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal **05 Juli 2017** ;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal **06 Juli 2017 s/d 25 Juli 2017** ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Juli 2017 s/d 03 September 2017** ;
4. Perpanjangan Penahanan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **04 September 2017 s/d 03 Oktober 2017** ;
5. Perpanjangan Penahanan ke-2 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **04 Oktober 2017 s/d 02 November 2017** ;
6. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017** ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **31 Oktober 2017 s/d tanggal 29 November 2017**
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **1 November 2017 s/d 30 November 2017**;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **01 Desember 2016 s/d tanggal 29 Januari 2018**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut, dan terdakwa akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 01 November tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tanggal 01 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Surat-Surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengarkan :

- Keterangan dari saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSIN SITORUS Bin Alm. AMAN SITORUS** bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Pakaian Bekas dalam kemasan ballpress sebanyak 1.043 (seribu empat puluh tiga) ball"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSIN SITORUS Bin Alm. AMAN SITORUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil lelang sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Berkah/Sepakat 2 dengan 1 (satu) unit mesin merek "Nissan" Diesel 10D R4 (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor PK.204/125/10/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur International nomor 182 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/05/40/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor PK.001/05/40/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan nomor AL.407/521/14/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat nomor PK.005/ /KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal tertanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) buah plang nama kapal bertuliskan "KM BERKAH GT.34:182PPd" dan "KM-SEPAKAT GT-34 NO 182-PPd";
- 1 (satu) lembar *crew list* yang diterbitkan oleh Imigration Malaysia tertanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar *port clearance* nomor 08601007 tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n Husin Sitorus nomor A.056147;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor AL.406/587/27/KSOP/TBA-14 a.n. Husin Sitorus tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n Husin Sitorus nomor A.056147;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa HUSIN SITORUS BIN ALM. AMAN SITORUS

- 1 ball pakaian bekas (ballpress) ex. Muatan KM. Berkah/Sepakat 2 berupa pakaian bekas (ballpres) sebanyak 1.403 ball dan 20 krg yang telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan nomor : (BA-021/WBC.04.BD.04/MUSNAH/PPNS/2017 tanggaln 08 September 2017).
- 1 (satu) unit *handphone* merk "Lenovo" warna putih dengan IMEI nomor 862297028812732;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "Mito" warna Putih dengan tipe 112 dengan nomor IMEI 353437054XXXXX;
- 1 (satu) unit kompas (merk dan type tidak teridentifikasi);
- 1 (satu) unit GPS merk "GARMIN";
- 1 (satu) unit teropong;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon keringanan atas hukum yang akan dijatuhkan Majelis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan, dan Terdakwa tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HUSIN SITORUS Bin AMAN SITORUS selaku Nakhoda kapal KM. BERKAH/SEPKAT, pada hari sabtu tanggal 1 juli 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2017, bertempat di perairan selat Malaka Indonesia dengan posisi titik koordinat **03°-37' - 06" U / 099° -57'-00" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan perbuatan “ ***mengangkut barang impor berupa Pakaian Bekas (Ballpres) sebanyak 1403 (seribu empat ratus tiga) Ball dan 20 (dua puluh) karung yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Barang Bekas (Ballpres) sebanyak 1057 (seribu lima puluh tujuh) Ball*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIB menakhodai KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berangkat dan berlayar dari Sungai Kapias menuju Port Klang, Malaysia dengan jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tiba di tangkahan APENG di Port Klang, Malaysia. Kemudian terdakwa bersama ABK KM. BERKAH/SEPAKAT beristirahat;
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama ABK pergi melapor ke agen “ORCHID” (untuk membuat *crew list*) dan imigration (cap *crew list*). Saat itu semua awak kapal naik ke dermaga dalam rangka lapor ke agen dan imigration, sedangkan ABK (Sdr. Zamri dan Sdr. Amri) yang berjaga di kapal. Setelah itu semua kembali ke kapal untuk beristirahat;
- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia, datang muatan ballpress sebanyak 50 (lima puluh) ball, yang dimuat dengan menggunakan *crane*, kemudian terdakwa memerintahkan ABK untuk menyusun muatan tersebut ke atas kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2. Sekitar 2 (dua) hari kemudian datang lagi muatan ballpress sebanyak \pm 52 (lima puluh dua) ball dan terdakwa kembali memerintahkan kepada para ABK agar menyusun muatan tersebut. Dan selanjutnya 2 hari kemudian datang lagi muatan ballpress sebanyak \pm 255 (dua ratus lima puluh lima) ball dan terdakwa kembali memerintahkan ABK untuk menyusun barang tersebut;
- Semua muatan ballpress yang berada di atas kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 datang secara berangsur-angsur, sehingga total semuanya mencapai \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball. Dan selanjutnya Muatan ditutup dengan menggunakan terpal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Muatan sudah dimuat keatas Kapal KM. BERKAH/SEPAKAT. 2 belum diijinkan untuk berlayar dan terdakwa bersama ABK beristirahat di Kapal sambil menunggu perintah dari saudara ANTO (dpo) yang berada di Indonesia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia, Sdr. APENG (dpo) menginformasikan bahwa hari Senin Kapal yang dinakhodai oleh terdakwa yaitu KM. BERKAH/SEPAKAT sudah boleh berlayar menuju Indonesia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 11.0 waktu Malaysia, terdakwa berangkat ke agen "ORCHID" untuk mencabut surat, kemudian melapor kembali ke immigration. Kemudian terdakwa kembali ke kapal. Kemudian sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, terdakwa kembali ke agen dalam rangka mengambil *Port Clearance* dan diserahkan ke Immigration guna mendapatkan *crew list*.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 waktu Malaysia, KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berangkat dari tangkahan APENG di Port Klang, Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan muatan berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball. Sebelum terdakwa berangkat menggunakan KM. BERKAH/SEPAKAT, terdakwa menyampaikan pesan ke Sdr. APENG untuk diteruskan ke Sdr. ANTO, agar nantinya mengantar ransom ke kapal KM. BERKAH SEPAKAT.2 diposisi berlabuh dan pada saat saat itu juga terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. APENG, bahwa kapal baru boleh bergerak menuju ke Indonesia hari ketujuh setelah lebaran, berdasarkan arahan tersebut, KM. BERKAH/SEPAKAT.2 berlabuh dan lego Jangkar di dekat Selat Malaka dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan ABK melihat ada kapal ikan, kemudian terdakwa berusaha untuk mengejar untuk meminta ikan sebagai lauk, namun baru berjalan sebentar, tiba-tiba kapal mengalami kerusakan kemudi;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar sore hari, datang sebuah kapal kecil yang membawa ransom/bahan makanan (beras, indomie, telur, ikan, rokok, cabe, sayur, sirup kurnia, dll) untuk kapal KM. BERKAH / SEPAKAT, disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ransum untuk kapal terdakwa juga untuk kapal KM. AL WADU ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa melihat sebuah kapal menuju ke arah KM. BERKAH/SEPAKAT.2, yang belakangan terdakwa ketahui itu adalah kapal KM. AL WADU, terdakwa pun melambaikan kain kepadanya, dengan harapan KM. AL WADU tersebut mendatangi posisi kapal terdakwa untuk meminta tolong kepada Edi Bas yang berada diatas kapal KM. AL WADU agar membantu terdakwa memperbaiki kerusakan pada kemudi, tak lama kemudian Sdr. Edi Bas loncat ke KM. BERKAH/SEPAKAT 2. Antara KM. ALWADU diikat ke KM. BERKAH SEPAKAT.2 ;

- Bahwa Sekitar pukul 14.00 WIB perbaikan selesai dan terdakwa langsung start mesin dan mengadakan uji coba selama 2-3 jam. Kemudian pukul 17.00 WIB di sekitar perairan Selat Malaka, saat terdakwa sedang uji coba kemudi kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2, tanpa terdakwa sadari ada sebuah kapal yg cukup cepat mendatangi posisi kapal terdakwa, dan rupanya Kapal dimaksud adalah Kapal Patroli BC 30004 yang akan melakukan pemeriksaan.

- Saat kapal patroli BC 30004 mendekat, terdakwa berada di ruang kemudi dan terdakwa mendengar suara sirine serta teriakan melalui pengeras suara agar Kapal terdakwa berhenti. Mendengar suara sirine tersebut terdakwa melaju KM. BERKAH/SEPAKAT.2 untuk melarikan diri dan para ABK melihat kapal Patroli mengejar asudah hampir mendekati KM. BERKAH/SEPAKAT.2 lalu para ABK melarikan diri dengan terjun kelauABK sudah terjun lalu terdakwa pun ikut loncat ke laut juga sedangkan Kapal KM,BERKAH/SEPAKAT.2 masih tetap melaju berlayardan kapal patroli BC 30004 berhasil merapat ke kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dan menguasai kapal tersebut;

- Setelah kapal patroli BC 30004 menguasai kapal KM. BERKAH/SEPAKAT.2 lalu para petugas Bea dan Cukai mendatangi dan menolong terdakwa dan ABK yang sudah terapung-apung di lautan dan selanjutnya terdakwa dan para ABK dinaikkan ke atas kapal patroli dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 6 orang ABK beserta dan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dibawa ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun dengan cara dengan cara di gandeng dengan KM. AL WADU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan risalah lelang no.533/11/2017 tanggal 5 bulan September 2017 barang bukti berupa sarana Pengangkut KM BERKAH/SEPAKAT.2 telah dilakukan pelelangan melalui Pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Batam dengan harga penawaran tertinggi RP.249.900.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) diluar Bea lelang.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **ARINTOKO DWI WIHARTO** dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III.c) NIP. 19731124 199402 1 001, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

- Dan pada penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan *Manifes* adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

- Bahwa Terhadap muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan "barang yang diimpor harus dalam keadaan baru".
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kerugian yang dialami dari sisi material/keuangan negara tidak dapat dihitung secara fiksial karena pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk ballpress

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilarang diimpor ke Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea masuk maupun pajak dalam rangka impor

- Bahwa dari sisi material : Dari sisi produksi industri nasional, impor pakaian bekas akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar industri kecil dan menengah tekstil (IKM0 dan produk Tekstil (TPT) serta koveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM TPT dan koveksi yang tutup/mati yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri;

- Dari sisi kesehatan pakaian bekas akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis dan akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda TK. I (III/b), NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. BERKAH/SEPAKAT yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-30004 pada posisi titik koordinat **03°-37' - 06" U /099° -57'-00" T** berada di perairan Selat Malaka yang **masuk dalam Wilayah Perairan Republik Indonesia**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuannya, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI WILLIAM PANDAPOTAN (disumpah) :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penindakan KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dengan muatan ballpress sejumlah \pm 1.400 ball (belum dilakukan pencacahan) dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia, yang ditegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Patroli BC 30004 di Perairan Selat Malaka, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, dalam hal ini saksi selaku Komandan Tim Patroli BC 30004 yang melakukan penindakan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2 karena Kapal Patroli BC 30004 yang melakukan penindakan atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dimana saksi selaku Komandan Patroli BC 30004 yang melakukan penindakan tersebut. Penindakan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Perairan Selat Malaka, Indonesia. Pada saat ditegah, kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Berdasarkan keterangan Nakhoda dan ABK KM. BERKAH/SEPAKAT 2 bahwa sebelumnya KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berasal dari Port Klang, Malaysia

- Bahwa hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017, kapal patroli BC 30004 sedang melakukan patroli di sekitar perairan Selat Malaka. Sekitar pukul 16.45 WIB, kapal patroli BC 30004 menjumpai \pm 15 (lima belas) kapal yang diduga bermuatan ballpress dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Kapal patroli BC 30004 segera melakukan pengejaran serta menghubungi kapal patroli BC 20010 dan kapal patroli BC 20005 melalui radio untuk meminta bantuan dikarenakan banyaknya jumlah target dan juga adanya kerusakan pada bagian kiri mesin kapal patroli BC 30004 yang dikhawatirkan tidak dapat melakukan penindakan ke seluruh target karena tidak dapat menggunakan kecepatan maksimal dalam pengejaran.

- Bahwa sewaktu hendak sandar, kapal patroli BC 30004 sudah memberikan peringatan dengan pengeras suara, namun kapal yang diketahui bernama KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tidak juga berhenti. Kapal patroli BC 30004 berusaha untuk sandar ke KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dan ketika sudah dalam posisi berdekatan beberapa orang kru kapal patroli BC 30004 melompat ke KM. BERKAH/SEPAKAT 2 untuk berusaha menguasai KM. BERKAH/SEPAKAT 2 beserta ABK nya, namun ABK KM. BERKAH/SEPAKAT 2 mencoba melarikan diri dengan cara melompat kelaut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dengan muatan ± 1.400 ballpress dapat dikuasai oleh kru kapal patroli BC 30004 pada koordinat $03^{\circ}-37'-06''$ U / $099^{\circ}-57'-00''$ T di perairan Selat Malaka, kemudian kapal patroli BC 30004 menempatkan 3 (tiga) orang kru kapal patroli BC 30004 (Sdr. Nando Krenius P.P, Sdr. Rizki Hasfauri Samosir dan Sdr. Maysyar Firdaus). Selanjutnya kapal patroli BC 30004 melakukan evakuasi terhadap 7 (tujuh) orang ABK KM. BERKAH/ SEPAKAT 2 yang melarikan diri dengan cara melompat kelaut tersebut. Setelah selesai melakukan evakuasi, kapal patroli BC 30004 kembali mengejar target selanjutnya.
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, kapal patroli BC 30004 bersandar ke KM. NITA dan menguasai KM. NITA dengan muatan ± 330 ballpress pada koordinat $03^{\circ}-35'-48''$ U / $099^{\circ}-58'-06''$ T diperairan Selat Malaka. Kapal patroli BC 30004 menempatkan 3 (tiga) orang kru kapal patroli BC 30004 (Sdr. Suswantoro, Sdr. Niko Pratama Saputra dan Sdr. Veri Puspita) pada KM. NITA tersebut.
- Bahwa kemudian kapal patroli BC 30004 kembali mengejar kapal lain yang diduga bermuatan ballpress yang dinaiki ABK KM. NITA untuk melarikan diri tersebut, namun karena bagian kanan mesin kapal patroli BC 30004 yang juga rusak sehingga tidak mampu untuk mengejar ABK KM. NITA yang melarikan diri dengan menaiki kapal yang diduga bermuatan ballpress tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, muatan yang terlihat adalah pakaian bekas/ball press yang dikemas dalam bentuk ball. Adapun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak dilakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan nakhoda KM. BERKAH/SEPAKAT 2 jumlah ballpress sebanyak ± 1.400 ball.
- Bahwa saksi membenarkan KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berikut muatan yang diangkut, yang sedang sandar di Dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan ballpress sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencacahan), dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia yang ditegah oleh kapal patroli BC 30004 pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Perairan Selat Malaka, Indonesia.

2. SAKSI PURWADI (disumpah) :

- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2 karena Kapal Patroli BC 30004 yang melakukan penindakan atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dimana saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC 30004 yang melakukan penindakan tersebut. Penindakan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Perairan Selat Malaka, Indonesia. Pada saat ditegah, kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Berdasarkan keterangan Nakhoda dan ABK KM. BERKAH/SEPAKAT 2 bahwa sebelumnya KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berasal dari Port Klang, Malaysia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017, kapal patroli BC 30004 sedang melakukan patroli di sekitar Perairan Selat Malaka, Indonesia. Sekitar pukul 16.45 WIB, kapal patroli BC 30004 menjumpai \pm 15 (lima belas) kapal yang diduga bermuatan ballpress dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Kapal patroli BC 30004 segera melakukan pengejaran serta menghubungi kapal patroli BC 20010 dan kapal patroli BC 20005 melalui radio untuk meminta bantuan dikarenakan banyaknya jumlah target dan juga adanya kerusakan pada bagian kiri mesin kapal patroli BC 30004 yang dikhawatirkan tidak dapat melakukan penindakan ke seluruh target karena tidak dapat menggunakan kecepatan maksimal dalam pengejaran
- Sewaktu hendak sandar, kapal patroli BC 30004 sudah memberikan peringatan dengan pengeras suara, namun kapal yang diketahui bernama KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tidak juga berhenti. Kapal patroli BC 30004 berusaha untuk sandar ke KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dan ketika sudah dalam posisi berdekatan beberapa orang kru kapal patroli BC 30004 melompat ke KM. BERKAH/SEPAKAT 2 untuk berusaha menguasai KM. BERKAH/SEPAKAT 2 beserta ABK nya, namun ABK KM. BERKAH/SEPAKAT 2 mencoba melarikan diri dengan cara melompat kelaut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 17.00 WIB, KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dengan muatan ± 1.400 ballpress dapat dikuasai oleh kru kapal patroli BC 30004 pada koordinat $03^{\circ}-37'-06''$ U / $099^{\circ}-57'-00''$ T di Perairan Selat Malaka, kemudian kapal patroli BC 30004 menempatkan 3 (tiga) orang kru kapal patroli BC 30004 (Sdr. Nando Krenius P.P, Sdr. Rizki Hasfauri Samosir dan Sdr. Mayshar Firdaus). Selanjutnya kapal patroli BC 30004 melakukan evakuasi terhadap 7 (tujuh) orang ABK KM. BERKAH/ SEPAKAT 2 yang melarikan diri dengan cara melompat kelaut tersebut. Setelah selesai melakukan evakuasi, kapal patroli BC 30004 kembali mengejar target selanjutnya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi, muatan yang terlihat adalah pakaian bekas/ball press yang dikemas dalam bentuk ball. Adapun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak dilakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan nakhoda KM. BERKAH/SEPAKAT 2 jumlah ballpress sebanyak ± 1.400 ball.
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu Tim Patroli BC 30004 melakukan pemeriksaan terhadap KM. BERKAH/SEPAKAT 2 pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Perairan Selat Malaka, Indonesia, terhadap muatan yang diangkut di atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tidak dilindungi dokumen yang sah / manifes dan PIB.
- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dilengkapi dengan alat navigasi berupa 1 (satu) buah kompas, GPS dan teropong.
- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penindakan, tidak ditemukan dokumen kapal milik KM. BERKAH/SEPAKAT 2
- Bahwa saksi membenarkan KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berikut muatan yang diangkut, yang sedang sandar di Dermaga Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan ballpress sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan), dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Indonesia yang ditegah oleh kapal patroli BC 30004 pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Perairan Selat Malaka, Indonesia.

3. SAKSI IBRAHIM MARPAUNG bin HASNAN alias ENCET

(dibacakan) :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam kasus tindak pidana dibidang kepabeanaan yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa pakaian bekas (ballpress) dengan menggunakan KM. BERKAH/SEPAKAT 2 yang ditegah oleh kapal patroli BC 30004 di Perairan Selat Malaka pada koordinat 03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana saksi selaku ABK di kapal tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK di

KM. BERKAH/SEPAKAT 2 adalah :

- Membersihkan kapal.
- Membuka-tutup terpal penutup muatan.
- Mengikat dan melepas tali pada saat sandar/tolak.
- Menyusun muatan di atas kapal.
- Membantu memasak makanan.
- Melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh

Nakhoda (Sdr. Husin Sitorus).

- Bahwa saksi menjelaskan hal-hal terkait Pak Ison dan peran Pak Ison selaku pengurus kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2, yaitu :

- Pak Ison adalah pengurus kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2, hal ini karena ia adalah orang yang selalu menyiapkan ransum/perbekalan dan solar kapal setiap berangkat. Disamping itu, Pak Ison memberikan uang belanja ABK selama persiapan sampai dengan pelaksanaan pengangkutan ballpress dari Port Klang, Malaysia ke Tg. Balai Asahan. Selama ABK kapal berada di Port Klang, Malaysia (± 10 minggu), keluarga kami menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari dari Pak Ison dengan cara mengambil secara langsung di kantornya di daerah TPO, Asahan. Seingat saksi, dalam trip ini, istri saksi telah 3 (tiga) kali mengambil uang pinjaman di Pak Ison.
- Dapat saksi tambahkan, bahwa Pak Ison adalah menantu dari Hj. Taing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Adapun ciri-cirinya adalah : berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, saksi tidak tahu ia bersuku apa, umur \pm 35an tahun, Tinggi badan \pm 160 cm, agak gemuk, rambut lurus/pendek/berwarna hitam, kulit sawo matang, seingat saksi ia bertempat tinggal di daerah Sungai Dua, Kota Tanjungbalai, namun alamat lengkapnya saksi tidak tahu. Saksi juga tidak tahu nomor HP nya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa muatan yang dibawa KM. BERKAH/SEPAKAT 2 adalah pakaian bekas/ball press dengan jumlah sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan). Muatan yang dimuat di KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tersebut SAMA DENGAN dengan muatan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patroli BC 30004, karena selama dalam perjalanan tidak dilakukan pembongkaran ataupun penambahan muatan;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah atas pengangkutan ballpress sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes). Menurut saksi Nakhoda lah yang lebih mengetahuinya;

- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan pakaian bekas/ball press sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dari Port Klang, Malaysia tujuan Tg. Balai Asahan, Indonesia menurut saksi adalah :

- Sdr. Husin Sitorus selaku Nakhoda kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2;
- Hj. TAING selaku pemilik kapal/muatan KM. BERKAH/SEPAKAT 2;
- Pak Ison selaku pengurus kapal.

4. SAKSI IRWANDI bin SULAIMAN alias ADEK (dibacakan):

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam kasus tindak pidana dibidang kepabeanaan yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa pakaian bekas (ballpress) dengan menggunakan KM. BERKAH/SEPAKAT 2 yang ditegah oleh kapal patroli BC 30004 di Perairan Selat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka pada koordinat 03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana saksi selaku ABK di kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2;

- Bahwa saksi menjelaskan proses pengurusan dokumen keimigrasian dan dokumen pengangkutan barang di Port Klang, Malaysia sewaktu KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tiba di Port Klang, Malaysia pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 yaitu selama di Malaysia, kami memang melapor ke *immigration* Malaysia, namun disana kami hanya cap jari saja kemudian pulang. Saksi tidak tahu bilamana setelah kami pulang, Nakhoda menyerahkan pasfoto guna dibuatkan *crew list*. Kami tidak memiliki Paspor, namun sebagai pengganti, kami memiliki buku pelaut, hanya saja buku pelaut tersebut dipegang oleh Nakhoda, adapun perihal dokumen pengangkutan memang tidak kami miliki;

- Bahwa menurut saksi muatan yang dibawa KM. BERKAH/SEPAKAT 2 adalah pakaian bekas/ball press dengan jumlah sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan);

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah atas pengangkutan ballpress sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes). Menurut saksi Nakhoda lah yang lebih mengetahuinya.

- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas kegiatan pengangkutan pakaian bekas/ball press sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dari Port Klang, Malaysia tujuan Tg. Balai Asahan, Indonesia menurut saksi adalah :

- Sdr. Husin Sitorus selaku Nakhoda kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2;
- Hj. TAING selaku pemilik kapal/muatan KM. BERKAH/SEPAKAT 2;
- Pak Ison selaku pengurus kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan pendapat Ahli sebagai mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut

:

1. SAKSI AHLI KEPABEANAN , ARINTOKO DWI WIHARTO

(dibacakan) :

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- Bahwa pengertian Impor menurut UU Nomor : 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Sdr. HUSIN SITORUS bin (alm) AMAN SITORUS** tersebut di atas melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka muatan KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berupa ballpress (pakaian bekas) dirampas untuk Negara;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat dan ayat 2a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka sarana pengangkut KM. BERKAH/SEPAKAT 2 yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI AHLI NAUTIS, MASDUKI (dibacakan) :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam perkara ini , berdasarkan surat nomor : S-305/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 10 Juli 2017, Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau meminta pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun untuk menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana kepabeanan dengan Terdakwa **Sdr. HUSIN SITORUS bin (alm) AMAN SITORUS** dengan menggunakan **KM. BERKAH/SEPAKAT 2**;
 - Bahwa berdasarkan Surat nomor : ST-690/WBC.04/PSO/UP.10/2017 tanggal 17 Juli 2017, Ahli diminta memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri;
 - Bahwa Ahli tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan **Sdr. HUSIN SITORUS bin (alm) AMAN SITORUS**;
 - Bahwa Ahli menjelaskan koordinat **03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T** berada di Perairan Pulau Pandang, Selat Malaka, Indonesia;
 - Bahwa Ahli menjelaskan posisi koordinat **03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T** berada di sebelah Timur Laut dari Pulau Pandang, Selat Malaka, Indonesia;
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T** dengan Pulau Pandang, Selat Malaka, Indonesia adalah sejauh $\pm 16,5$ (enam belas koma lima) mil laut;
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T** dengan batas perairan Indonesia-Malaysia sejauh ± 3 (tiga) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia-Malaysia tersebut;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Perairan Pulau Pandang, Selat Malaka, Indonesia termasuk dalam wilayah Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan dengan ditegahnya kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa pakaian bekas (ballpress) yang dikemas dalam karung, oleh kapal patroli bea dan cukai BC 30004 di Perairan Selat Malaka, Indonesia pada koordinat **03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, dimana pada saat di tangkap Terdakwa selaku Nakhoda/tekong/pemimpin di kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis menjadi Nakhoda KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dan dokumen yang menyatakan Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BERKAH/SEPAKAT 2 adalah sebagai berikut :
 - ✓ Sekitar akhir tahun 2016 (tanggal dan bulan pastinya Terdakwa lupa), Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa, yaitu Sdr. Edi. Saat itu Sdr. Edi memberikan informasi bahwa ada *chan/lowongan* kerjaan di sebuah kapal. Karena Terdakwa menyetujuinya, akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa dipertemukan dengan seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. ANTO. Belakangan Terdakwa ketahui bahwa Sdr. ANTO adalah pengurus kapal yang akan Terdakwa naiki nantinya.
 - ✓ Akhirnya Terdakwa dan Sdr. Edi bertemu dengan Sdr. ANTO di sebuah warung kopi di daerah Tanjung Balai Asahan. Saat itu Terdakwa menanyakan beberapa hal kepada Sdr. ANTO, kemudian Sdr. ANTO menjelaskan bahwa nantinya Terdakwa akan diangkat menjadi tekong/nakhoda, dengan gaji sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per trip. Nantinya kapal akan memuat ball press di Malaysia. Karena Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, akhirnya Terdakwa diangkat sebagai Nakhoda. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANTO pergi ke sebuah area *dock* dekat Pulau Buaya (Sdr. Edi tidak ikut karena ada keperluan lain). Kemudian Terdakwa ditunjukkan sebuah kapal yang masih berada di atas *dock*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan Terdakwa ketahui bahwa kapal tersebut bernama KM. BERKAH/SEPAKAT 2.

✓ KM. BERKAH/SEPAKAT 2 melaksanakan docking sekitar \pm 25 (dua puluh lima) hari. Setelah *docking*, sekitar 2-3 hari kemudian KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berangkat dari tangkahan Sungai Kapias, Asahan menuju ke Malaysia tanpa muatan dengan jumlah ABK sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda.

✓ Sebelum berangkat, Sdr. ANTO memberikan uang pinjaman melalui Terdakwa, yang kemudian Terdakwa distribusikan kepada ABK lainnya, adapun jumlah uang pinjaman tersebut bervariasi dimana Terdakwa mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ABK yang lain mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

✓ Sejak saat itu Terdakwa bekerja di atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2. Tidak ada dokumen yang menyatakan Terdakwa sebagai Nakhoda KM. BERKAH/SEPAKAT 2, mengingat Terdakwa diangkat secara lisan oleh Sdr. ANTO sebagai Nakhoda KM. BERKAH/SEPAKAT 2.

✓ Sekedar informasi, Sdr. ANTO membantu Terdakwa membuat Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil, dimana Terdakwa hanya menyediakan foto saja, sedangkan administrasi termasuk biaya lainnya di urus oleh Sdr. ANTO. Sehingga pada saat Terdakwa berangkat ke Malaysia, SKK 60 mil tersebut sudah jadi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal mengapa diatas kapal terdapat plang papan nama "KM. BERKAH" dan "KM. SEPAKAT 2" adalah sebagai berikut :

➢ Sewaktu kapal berada di dock, Terdakwa melihat hanya plang papan nama bertuliskan "KM. SEPAKAT 2" saja, namun setelah kapal turun dock (sekitar 2-3 hari sebelum berangkat), Sdr. ANTO datang menemui Terdakwa di gudang kapias, saat itu Sdr. ANTO datang menyerahkan dokumen-dokumen kapal dan sebuah plang papan nama bertuliskan KM. BERKAH.

➢ Di dokumen kapal yang di antar Sdr. ANTO tersebut, Terdakwa membaca bahwa kapal tersebut telah berganti nama menjadi "KM. BERKAH". Atas hal ini, Terdakwa bertanya kepada Sdr. ANTO, apakah kapal ini berganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi KM. BERKAH, mengingat di kapal sebelumnya telah terdapat plang papan tulisan KM. SEPAKAT 2.

- Saat itu Sdr. ANTO menjelaskan bahwa kapal telah berganti nama, dari KM. SEPAKAT 2 menjadi KM. BERKAH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses pengurusan dokumen keimigrasian dan dokumen pengangkutan barang di Port Klang, Malaysia ketika KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tiba di Port Klang, Malaysia pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 adalah tidak ada karena kami semua tidak membawa paspor, namun sebagai pengganti kami memiliki buku pelaut, hanya saja buku pelaut tersebut Terdakwa titipkan kepada salah satu ABK untuk diamankan, dan hingga sekarang Terdakwa tidak ketahui keberadaannya. Adapun dokumen pengangkutan memang tidak kami miliki;
- Bahwa atas muatan yang diangkut menggunakan KM. BERKAH/SEPAKAT 2, Terdakwa menjelaskan jumlah dan jenis barang yang dibawa adalah muatan berupa ballpress yang dikemas dalam bentuk karungan dengan jumlah sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan), serta muatan yang di muat tersebut SAMA DENGAN dengan muatan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patroli BC 30004, karena selama dalam perjalanan tidak dilakukan pembongkaran ataupun penambahan muatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan atas pengangkutan ballpress sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2, dari Port Klang, Malaysia menuju Tg. Balai Asahan, Indonesia tidak dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses penindakan KM. BERKAH/SEPAKAT 2 oleh tim patroli BC 30004 di Perairan Selat Malaka, Indonesia pada koordinat **03°-37'-06" U / 099°-57'-00" T** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, yaitu pada saat Terdakwa sedang mengemudikan KM. BERKAH/SEPAKAT 2, dari arah belakang/buritan tiba tiba ada kapal yang memiliki kecepatan cukup tinggi mengarah ke kami;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyangka bahwa kapal itu adalah petugas Malaysia, namun belakangan Terdakwa ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa itu adalah petugas dari Bea Cukai Indonesia (BC 30004) yang menyuruh kami berhenti. Namun karena ketakutan, kami tidak menurunkan kecepatan (tetap jalan terus);

- Bahwa terakhir kami semua melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Akhirnya kami melihat kapal patroli BC 30004 berhasil sandar di lambung kanan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2. Setelah kapal patroli BC 30004 berhasil menguasai kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2, kapal patroli tersebut kembali datang untuk menyelamatkan kami yang sudah terapung-apung di lautan;

- Bahwa kemudian dari BC menolong kami, kapal patroli BC 30004 kembali mengejar sebuah kapal yang belakangan Terdakwa ketahui bernama KM. NITA. Sambil mengejar, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tinggal dan berjaga di atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2, dugaan Terdakwa itu adalah petugas BC yang sengaja ditinggal untuk menjaga kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 tersebut. Tidak lama setelah KM. NITA diamankan, kapal tersebut tenggelam karena mengalami kebocoran. Sebelum kapal tersebut tenggelam, kami ikut membantu memindahkan beberapa ballpress milik KM. NITA ke atas kapal patroli BC 30004, namun jumlah pastinya Terdakwa tidak ingat;

- Bahwa setelah KM. NITA tenggelam, kami pun dibawa menuju ke Tanjung balai Karimun dengan cara digandeng. Sekedar informasi, saat itu kami semua tetap diamankan di atas kapal patroli BC 30004, dengan jumlah awak kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 sebanyak 6 (enam) orang termasuk Terdakwa ditambah lagi 1 (satu) orang awak kapal KM. AL WADU (Sdr. Edi Bas);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kapal dan muatan ballpress yang dikemas dalam karung dengan jumlah sekitar \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball (belum dilakukan pencacahan) yang berada di atas KM. BERKAH/SEPAKAT 2 yang sedang sandar di dermaga kanwil DJBC Khusus Kepri sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa untuk diperiksa dan diteliti adalah memang benar muatan dan kapal yang ditindak oleh tim patroli BC 30004 di Perairan Selat Malaka, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada mencari/merekrut ABK untuk trip yang kedua (12 Januari 2017), menurut Terdakwa ABK disediakan oleh Sdr. ANTO. Sedangkan untuk trip ini, Terdakwa hanya merekrut 1 (satu) orang ABK, yaitu Sdr. Hafiz Alfata Sitorus, sementara ABK lainnya Terdakwa tidak tahu menahu, mungkin disediakan oleh Sdr. ANTO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil lelang sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Berkah/Sepakat 2 dengan 1 (satu) unit mesin merek "Nissan" Diesel 10D R4 (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi);
- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor PK.204/125/10/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur International nomor 182 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/05/40/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor PK.001/05/40/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan nomor AL.407/521/14/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat nomor PK.005/ /KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal tertanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor AL.406/587/27/KSOP/TBA-14 a.n. Husin Sitorus tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) buah plang nama kapal bertuliskan "KM BERKAH GT.34:182PPd" dan "KM-SEPAKAT GT-34 NO 182-PPd";
- 1 (satu) lembar *crew list* yang diterbitkan oleh Immigration Malaysia tertanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar *port clearance* nomor 08601007 tanggal 22 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n Husin Sitorus nomor A.056147;
- 1 (satu) unit kompas (merek dan type tidak teridentifikasi);
- 1 (satu) unit GPS merk "GARMIN";
- 1 (satu) unit teropong;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "Lenovo" warna putih dengan IMEI nomor 862297028812732;
- 1 (satu) unit *handphone* merk "Mito" warna Putih dengan tipe 112 dengan nomor IMEI 353437054XXXXX; dan
- 1 ball pakaian bekas (ballpress) ex. Muatan KM. Berkah/Sepakat 2 berupa pakaian bekas (ballpres) sebanyak 1.403 ball dan 20 krg yang telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan nomor : (BA-021/WBC.04.BD.04/MUSNAH/PPNS/2017 tanggaln 08 September 2017).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan kesemuanya menyebutkan terdakwa **HUSIN SITORUS BIN ALM. AMAN SITORUS** adalah selaku Nahkoda kapal **KM. BERKAH/SEPAKAT 2** yang membawa muatan berupa **Pakaian Bekas dalam kemasan ballpress sebanyak 1.043 (seribu empat puluh tiga) ball (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-021 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017)** yang tidak dilengkapi dengan manifes, yang berasal dari Port Klang (Malaysia) tujuan Tanjung Balsei Asahan (Indonesia) yang merupakan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada UU No. RI 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan;

2. Bahwa benar terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. BERKAH/SEPKAT, pada hari Sabtu tanggal 1 juli 2017 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di perairan selat Malaka Indonesia dengan posisi titik koordinat **03°-37' - 06" U /099° -57'-00" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia telah ditangkap oleh Kapal Patroli BC 30004 yang sedang melakukan patroli dan kemudian melakukan pemeriksaan;

3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diawali pada sekitar Bulan April 2017 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menakhodai KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berangkat dan berlayar dari Sungai Kapias menuju Port Klang, Malaysia dengan jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang, yang mana kemudian datang muatan ballpress secara berangsur-angsur, sehingga total semuanya mencapai ± 1.400 (seribu empat ratus) ball;

4. Bahwa benar selanjutnya muatan ditutup dengan menggunakan terpal, dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia, Sdr. APENG (dpo) menginformasikan bahwa hari Senin Kapal yang dinakhodai oleh terdakwa yaitu KM. BERKAH/SEPAKAT sudah boleh berlayar menuju indonesia, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 waktu Malaysia, KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berangkat dari tangkahan APENG di Port Klang, Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan muatan berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) ball;

5. Bahwa oleh karena ada perintah dari Sdr. Apeng agar terdakwa turun jangkar dulu didaerah Selat Malaka sampai lebaran, maka kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar sore hari, datang sebuah kapal kecil yang membawa ransum/bahan makanan (beras, indomie, telur, ikan, rokok, cabe, sayur, sirup kurnia, dll) untuk kapal KM. BERKAH / SEPAKAT, disamping membawa ransum untuk kapal terdakwa juga untuk kapal KM. AL WADU ;

6. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa melihat sebuah kapal menuju ke arah KM. BERKAH/SEPAKAT.2, yang belakangan terdakwa ketahui itu adalah kapal KM. AL WADU, terdakwa pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambaikan kain kepadanya, dengan harapan KM. AL WADU tersebut mendatangi posisi kapal terdakwa untuk meminta tolong kepada Edi Bas yang berada diatas kapal KM. AL WADU agar membantu terdakwa memperbaiki kerusakan pada kemudi, tak lama kemudian Sdr. Edi Bas loncat ke KM. BERKAH/SEPAKAT 2. Antara KM. ALWADU diikat ke KM. BERKAH SEPAKAT.2 ;

7. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB perbaikan selesai dan terdakwa langsung start mesin dan mengadakan uji coba selama 2-3 jam. Kemudian pukul 17.00 WIB di sekitar perairan Selat Malaka, saat terdakwa sedang uji coba kemudi kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2, tanpa terdakwa sadari ada sebuah kapal yg cukup cepat mendatangi posisi kapal terdakwa, dan rupanya Kapal dimaksud adalah Kapal Patroli BC 30004 yang akan melakukan pemeriksaan;

8. Bahwa benar saat kapal patroli BC 30004 mendekat, terdakwa berada di ruang kemudi dan terdakwa mendengar suara sirine serta teriakan melalui pengeras suara agar Kapal terdakwa berhenti. Mendengar suara sirine tersebut terdakwa melaju KM. BERKAH/SEPAKAT.2 untuk melarikan diri dan para ABK melihat kapal Patroli mengejar asudah hampir mendekati KM. BERKAH/SEPAKAT.2 lalu para ABK melarikan diri dengan terjun kelauABK sudah terjun lalu terdakwa pun ikut loncat ke laut juga sedangkan Kapal KM,BERKAH/SEPAKAT.2 masih tetap melaju berlayardan kapal patroli BC 30004 berhasil merapat ke kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dan menguasai kapal tersebut;

9. Bahwa setelah kapal patroli BC 30004 menguasai kapal KM. BERKAH/SEPAKAT.2 lalu para petugas Bea dan Cukai mendatangi dan menolong terdakwa dan ABK yang sudah terapung-apung di lautan dan selanjutnya terdakwa dan para ABK dinaikkan ke atas kapal patroli dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 6 orang ABK beserta dan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dibawa ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun dengan cara dengan cara di gandeng dengan KM. AL WADU;

10. Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanaan **ARINTOKO DWI WIHARTO** dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III.c) NIP. 19731124 199402 1 001, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes;

11. Bahwa terhadap muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

12. Bahwa ahli menerangkan kerugian yang dialami dari sisi material/keuangan negara tidak dapat dihitung secara fiksial karena pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk ballpress tersebut dilarang diimpor ke Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea masuk maupun pajak dalam rangka impor, sedangkan dari sisi material : Dari sisi produksi industri nasional, impor pakaian bekas akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar industri kecil dan menengah tekstil (IKMO dan produk Tekstil (TPT) serta koveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM TPT dan koveksi yang tutup/mati yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri, dan dari sisi kesehatan pakaian bekas akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis dan akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur setiap orang
menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi
subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang
merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke
personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie
van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana
hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap
orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana
adalah Terdakwa **HUSIN SITORUS**, sebagaimana yang didakwakan
oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan
dalam perkara ini, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan
telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-
Saksi;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuktian unsur "setiap
orang" adalah untuk menghindari terjadinya error in persona, bahwa
dalam perkara ini saksi-saksi pernah bertemu dengan Terdakwa
HUSIN SITORUS, sehingga Majelis yakin tidak terjadi error in
persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis
Hakim unsur pertama tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengangkut Barang Impor Tidak Tercantum dalam Manifes

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang impor
menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006
tentang Kepabeanan adalah *kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean*, sehingga barang dikategorikan sebagai barang
impor menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006
tentang Kepabeanan adalah barang yang dimasukan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabean diperlakukan sebagai *barang impor dan terutang bea masuk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai daerah pabean berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi *darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manifest berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah *daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut*. Bahwa dalam pasal dimaksud pun telah disebutkan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest, jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa selaku Nakhoda KM. BERKAH / SEPAKAT 2 (*berdasarkan Crew List*), pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017, bertempat di perairan Selat Malaka yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia , yang ditegah oleh Tim Patroli BC-30004 ketika dalam pelayaran dari Port Klang (Malaysia) tujuan Tanjung Balsei Asahan (Indonesia) pada posisi titik koordinat **03° - 31-18" U / 100° - 04' - 24" T** , telah melakukan perbuatan mengangkut barang berupa ballpress yang tidak tercantum dalam manifest sebanyak 1.043 ball;

Bahwa benar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal dari tertangkapnya terdakwa **HUSIN SITORUS BIN ALM. AMAN SITORUS** selaku Nakhoda kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 yang membawa muatan berupa **Pakaian Bekas dalam kemasan ballpress sebanyak 1.043 (seribu empat puluh tiga) ball**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-021 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017**) yang tidak dilengkapi dengan manifes, yang berasal dari Port Klang (Malaysia) tujuan Tanjung Balsei Asahan (Indonesia), bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diawali pada sekitar Bulan April 2017 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menakhodai KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berangkat dan berlayar dari Sungai Kapias menuju Port Klang, Malaysia dengan jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang, yang mana kemudian datang muatan ballpress secara berangsur-angsur, sehingga total semuanya mencapai \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball;

Menimbang, bahwa selanjutnya muatan ditutup dengan menggunakan terpal, dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia, Sdr. APENG (dpo) menginformasikan bahwa hari Senin Kapal yang dinakhodai oleh terdakwa yaitu KM. BERKAH/SEPAKAT sudah boleh berlayar menuju Indonesia, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 waktu Malaysia, KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berangkat dari tangkahan APENG di Port Klang, Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan muatan berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) ball, dimana oleh karena ada perintah dari Sdr. Apeng agar terdakwa turun jangkar dulu didaerah Selat Malaka sampai lebaran, maka kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar sore hari, datang sebuah kapal kecil yang membawa ransum/bahan makanan (beras, indomie, telur, ikan, rokok, cabe, sayur, sirup kurnia, dll) untuk kapal KM. BERKAH / SEPAKAT, disamping membawa ransum untuk kapal terdakwa juga untuk kapal KM. AL WADU ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa melihat sebuah kapal menuju ke arah KM. BERKAH/SEPAKAT.2, yang belakangan terdakwa ketahui itu adalah kapal KM. AL WADU, terdakwa pun melambaikan kain kepadanya, dengan harapan KM. AL WADU tersebut mendatangi posisi kapal terdakwa untuk meminta tolong kepada Edi Bas yang berada diatas kapal KM. AL WADU agar membantu terdakwa memperbaiki kerusakan pada kemudi, tak lama kemudian Sdr. Edi Bas loncat ke KM. BERKAH/SEPAKAT 2. Antara KM. ALWADU diikat ke KM. BERKAH SEPAKAT.2 , dan sekitar pukul 14.00 WIB perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan terdakwa langsung start mesin dan mengadakan uji coba selama 2-3 jam. Kemudian pukul 17.00 WIB di sekitar perairan Selat Malaka, saat terdakwa sedang uji coba kemudi kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2, tanpa terdakwa sadari ada sebuah kapal yg cukup cepat mendatangi posisi kapal terdakwa, dan rupanya Kapal dimaksud adalah Kapal Patroli BC 30004 yang akan melakukan pemeriksaan;

Bahwa saat kapal patroli BC 30004 mendekat, terdakwa berada di ruang kemudi dan terdakwa mendengar suara sirine serta teriakan melalui pengeras suara agar Kapal terdakwa berhenti. Mendengar suara sirine tersebut terdakwa melaju KM. BERKAH/SEPAKAT.2 untuk melarikan diri dan para ABK melihat kapal Patroli mengejar asudah hampir mendekati KM. BERKAH/SEPAKAT.2 lalu para ABK melarikan diri dengan terjun kelauABK sudah terjun lalu terdakwa pun ikut loncat ke laut juga sedangkan Kapal KM,BERKAH/SEPAKAT.2 masih tetap melaju berlayardan kapal patroli BC 30004 berhasil merapat ke kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dan menguasai kapal tersebut, dan setelah kapal patroli BC 30004 menguasai kapal KM. BERKAH/SEPAKAT.2 lalu para petugas Bea dan Cukai mendatangi dan menolong terdakwa dan ABK yang sudah terapung-apung di lautan dan selanjutnya terdakwa dan para ABK dinaikkan ke atas kapal patroli dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 6 orang ABK beserta dan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 dibawa ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun dengan cara dengan cara di gandeng dengan KM. AL WADU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan **ARINTOKO DWI WIHARTO** dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III.c) NIP. 19731124 199402 1 001, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Sedangkan terhadap muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan di Indonesia, sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, yang menerangkan kerugian yang dialami dari sisi material/keuangan negara tidak dapat dihitung secara fiksial karena pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk ballpress tersebut dilarang diimpor ke Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea masuk maupun pajak dalam rangka impor, sedangkan dari sisi material : Dari sisi produksi industri nasional, impor pakaian bekas akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar industri kecil dan menengah tekstil (IKM0 dan produk Tekstil (TPT) serta koveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM TPT dan koveksi yang tutup/mati yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri, dan dari sisi kesehatan pakaian bekas akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis dan akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta uraian diatas menurut Majelis perbuatan pengangkut yang sarana pengangkutnya kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 yang di nahkodai oleh Terdakwa telah memasuki daerah pabean dari dermaga Malaysia dengan tidak melakukan kewajiban mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest, sehingga Terdakwa sebagai pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean haruslah wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya, namun hal tersebut tidaklah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dalam pengangkutan dari kapal nahkoda tidak membawa manifest atas barang yang diangkutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a UU No. 17 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sarana pengangkut KM. BERKAH/SEPAKAT 2, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa muatan kapal KM. BERKAH/SEPAKAT 2 berupa ball press yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa HUSIN SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes";-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang hasil lelang sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan lelang 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Berkah/Sepakat 2 dengan 1 (satu) unit mesin merek "Nissan" Diesel 10D R4 (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi).

Dirampas

untuk

Negara;-----

- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor PK.204/125/10/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur International nomor 182 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/05/40/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor PK.001/05/40/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan nomor AL.407/521/14/KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat nomor PK.005/ /KSOP/TBA-17 tanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal tertanggal 29 Maret 2017;
- 1 (satu) buah plang nama kapal bertuliskan "KM BERKAH GT.34:182PPd" dan "KM-SEPAKAT GT-34 NO 182-PPd";
- 1 (satu) lembar *crew list* yang diterbitkan oleh Imigration Malaysia tertanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar *port clearance* nomor 08601007 tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n Husin Sitorus nomor A.056147;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor AL.406/587/27/KSOP/TBA-14 a.n. Husin Sitorus tanggal 27 Februari 2014;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n Husin Sitorus nomor A.056147;

Dikembalikan kepada Terdakwa HUSIN SITORUS BIN ALM. AMAN SITORUS;-----

- 1 ball pakaian bekas (ballpress) ex. Muatan KM. Berkah/Sepakat 2 berupa pakaian bekas (ballpres) sebanyak 1.403 ball dan 20 krg yang telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan nomor : (BA-021/WBC.04.BD.04/MUSNAH/PPNS/2017 tanggaln 08 September 2017).
- 1 (satu) unit *handphone* merk "Lenovo" warna putih dengan IMEI nomor 862297028812732;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk "Mito" warna Putih dengan tipe 112 dengan nomor IMEI 353437054XXXXX;
- 1 (satu) unit kompas (merk dan type tidak teridentifikasi);
- 1 (satu) unit GPS merk "GARMIN";
- 1 (satu) unit teropong;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Dirampas

Untuk

dimusnahkan;-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, S.H.**, dan **RENNY HIDAYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EKO WAHONO, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RAMDHANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan terdakwa sendiri ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YUDI ROZADINATA, S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

2. RENNY HIDAYATI, S.H.,

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)